

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM  
PERBUATAN HUKUM PERDATA YANG DIJADIKAN SEBAGAI  
TINDAK PIDANA UNTUK MELAKUKAN PRAPERADILAN**



**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**AKBAR KHADAFI  
02071001158**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2012**

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM  
PERBUATAN HUKUM PERDATA YANG DIJADIKAN SEBAGAI  
TINDAK PIDANA UNTUK MELAKUKAN PRAPERADILAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**AKBAR KHADAFI  
02071001158**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2012**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDERALAYA

NAMA : AKBAR KHADAFI


NIM : 02071001158

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM  
PERBUATAN HUKUM PERDATA YANG DIJADIKAN SEBAGAI TINDAK  
PIDANA UNTUK MELAKUKAN PRAPERADILAN.

Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan pada Ujian Komprehensif


Inderalaya, Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



H. Amrullah Arpan, SH., SU  
NIP. 130876415


Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, SH., MH  
NIP. 131844028



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Khadafi  
NIM : 02071001158  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Juli 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2012



Akbar Khadafi  
02071001158

## **MOTTO**

***“Ketika seseorang memutuskan **BERHENTI** untuk mencoba, saat itu juga orang tersebut memutuskan untuk **GAGAL**”***

***“Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan”***

**Ku Persembahkan Kepada:**

- ❖ **Sang Khalik dan Agamaku;**
- ❖ **Mamahku (Alita Sherley) dan Papahku (Imron Tjekentik);**
- ❖ **Adikku tercinta dan yang ku sayang (Nabilla Imalia);**
- ❖ **Penyemangatku (Husnul Khotimah);**
- ❖ **GW FH UNSRI;**
- ❖ **Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kampus Inderalaya. Adapun penulisan skripsi ini diberi judul **Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Dalam Pembuatan Hukum Perdata Yang Dijadikan Sebagai Tindak Pidana Untuk Melakukan Praperadilan.**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan di dalam skripsi ini tidak sempurna karena penulis menyadari keterbatasan diri dan ilmu yang dimiliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari kalian semua demi kesempurnaan penulisan yang selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amin.

Inderalaya, Juni 2012

Penulis

Akbar Khadafi

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Pengalihan Perbuatan Hukum Perdata Yang Dijadikan Pidana  
Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan  
Nama : Akbar Khadafi  
NIM : 02071001158  
Kata Kunci : Pengalihan Perbuatan Hukum, Praperadilan

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, manusia telah dianugerahi seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia dengan dimuatnya asas praduga tak bersalah, yang selanjutnya dimuat pada Pasal 7 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan salah satu dari dasar hukum dan latar belakang diadakannya suatu lembaga praperadilan seperti yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tujuannya untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dalam hal penangkapan, penahanan, serta memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji, menguji, dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian empiris sebagai data pendukung untuk mengetahui fakta – fakta di lapangan.

Permasalahan timbulnya suatu praperadilan yang penulis teliti yaitu suatu pengalihan perbuatan perdata yang dijadikan pidana sebagai dasar untuk mengajukan permohonan praperadilan. Permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi jika aparat penyidik lebih memahami dalam menangani suatu kasus peristiwa hukum dengan begitu tidak terjadi kesimpangsiuran aturan hukumnya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 06/Pid.Pra/2011/PN. Plg, menurut Hakim suatu perbuatan wanprestasi tidak dapat dialihkan menjadi suatu tindak pidana penipuan karena adanya perbedaan unsur dari kedua peristiwa hukum tersebut. Maka dengan begitu permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon menurut hakim beralasan hukum karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penyidik tidak terdapat bukti permulaan yang cukup. Lembaga praperadilan sebagai lembaga kontrol dalam hal tersebut bertujuan untuk melindungi subjek hukum yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP ialah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik moral maupun moril kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. M. Iksan, SH., M.hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Abdullah Gofar, SH., MH., selaku Ketua Bagian Acara, serta selaku Pembimbing Utama;
6. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata, dan juga selaku Pembimbing Pembantu, serta selaku Penasehat Akademik;
7. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan);



9. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Kak Adi, Pak Satino, Kak Asad, Pak Suparto, Yuk Chely, Yuk Las, dll yang tidak bisa saya sebutkan semuanya);
10. Ibu Eti Gustina, SH., MH., selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang;
11. Bapak Taslim, SH., selaku Advokat LBH Palembang, serta selaku Pengacara Delima Sari dan Deasy Nurbaiti;
12. Bapak Suhandi AS, SH., selaku Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang;
13. Mamah (Alita Sherley) dan Papah (Imron Tjekentik);
14. Adiku tercinta dan yang ku sayang (Nabilla Imalia);
15. Seseorang yang merupakan bagian dari semangatku (Husnul Khotimah);
16. Sanak Keluargaku (mama Evi, Tante Heni, Mami, Kak Dede, Kak Dian, Icha, Epoh, Nisa, Dika, Kak Inu, Kak Faisal, Kak Adi, Yuk Rani, Uwak Baya, Uwak Yati, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya);
17. Bapak Hasbullah dan Ibu Musiah yang sudah banyak membantu untuk memenuhi kecukupan hidup aku selama tinggal di Palembang;
18. Semua “Burung Hantu” di Red Zone (Desy, Harvey, Epran, Dwi, Eva, Rani, Ike, Dina, Kak Fadli, Kak Ridho, Kak io’, Pa Wo Ryan, Jambrong, Udy, Edo, momok’, Kak Magon’, Kak Febri, Kak Helby, Kak Djibon, Manto, Riri, Lingling, Ade, Tay’, Boerang, terutama Kak Chandra Dinata atas bimbingannya selama saya menulis skripsi ini, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya);

19. Teman-teman seperjuanganku selama ngekos di Inderalaya (Ade, Apex, Dedek, Hafiz, Koko, Ricky, Rico, Yudi, Decki, Johan, Radi, Reza, Oky, Imam);
20. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya (Fitriyani, I'am, Ima, Yoga, Een, Oyek, Eby, Eel, Rio Tigana, Olith, Suneng, Razu, David, Radi, Adit, Robin, Tofan, Anita, Ica, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya);
21. Teman-temanku di Bugel (Dede, Uki, Wury, Ena, Arif, Defri, Awang, Adi, Qais, Andri, Bejo, Buta, Tio, Iwan, Nurul, dll yang tidak bisa disebutkan semua); terakhir
22. Kampus Merahku Tercinta yang telah membuka jalan bagiku untuk menjalani petualangan dalam hidupku.

Inderalaya, Juli 2012

Penulis

Akbar Khadafi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Dan Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Masalah.....	14
3. Data Dan Sumber Data.....	14
4. Teknik Sampling.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16

6. Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Yuridis Perbuatan Pidana (Delict).....	17
B. Jenis Tindak Pidana (Delict) Dan Batasan Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Yuridis Perbuatan Perdata.....	24
1. Perihal Perikatan Dan Sumber-sumbernya.....	25
2. Macam-macam Benda.....	26
3. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.....	28
4. Perihal Resiko, Wanprestasi, Dan Keadaan Memaksa.....	32
5. Perihal Hapusnya Perikatan-perikatan.....	33
6. Perjanjian Jual Beli.....	37
D. Tinjauan Yuridis Praperadilan.....	39
1. Pengertian Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya.....	39
2. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan.....	43
3. Pejabat Yang Dapat Diajukan Praperadilan.....	45
4. Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	46
5. Isi Putusan Praperadilan.....	50
6. Yang Dibebankan Untuk Membayar Perkara.....	53
7. Kekeliruan-kekeliruan Yang Menimbulkan Praperadilan.....	54
8. Mekanisme Praperadilan.....	57

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Perbuata Hukum Perdata Yang Dijadikan Sebagai Tindak Pidana Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan (Studi Kasus: Praperadilan yang diajukan pemohon Deasy Nurbaiti (35) dan kakaknya Delima Sari (45) terhadap termohon yakni Kapolri cq Kapolda Sumsel di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang).....</b>	<b>59</b>
1. Harus Ada Suatu Perbuatan.....	63
2. Perbuatan Tersebut Harus Sesuai Dengan Apa Yang Dilukiskan Dalam Ketentuan Hukum.....	65
3. Harus Terbukti Adanya Kesalahan Yang Harus Dipertanggung Jawabkan.....	73
4. Harus Berlawanan Dengan Hukum.....	83
5. Harus Tersedia Ancaman Hukumannya.....	88
<b>B. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Perbuatan Hukum Perdata Terhindar Dari Usaha Kriminalisasi Dan Dialihkan Menjadi Perbuatan Pidana .....</b>	<b>93</b>
1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.....	93
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Yang Diberi Wewenang Khusus Oleh Undang-undang.....	96
3. Mekanisme Dalam Mengajukan Praperadilan.....	101
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.....	105

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, manusia telah dianugerahi seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia dengan dimuatnya asas praduga tak bersalah, yang selanjutnya dimuat pada Pasal 7 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan wajib mendapat hak-haknya. Hal tersebut berarti setiap orang yang disangka; ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka orang tersebut mendapat hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru Penuntut Umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang diberikan tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Demi terjaminnya hak-hak tersebut, maka KUHAP mengatur tentang adanya praperadilan, yang merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu

---

<sup>1</sup> S. Tanusubroto., *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, Hal 72.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 72-73.



pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.

Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:<sup>3</sup>

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam Pasal 79, 80, 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan penjelasan tugas dan wewenang praperadilan tersebut di atas, terutama pada Pasal 79 KUHAP sangat jelas disebutkan bahwa praperadilan hanya melihat prosedurnya, terutama dalam hal sah atau tidaknya penangkapan dan

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 185-186.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 186.

penahanan dalam suatu peristiwa pidana atau juga disebut sebagai tindak pidana (delict). Unsur unsur pidana tersebut terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Objektif  
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang di jadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif  
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana tersebut di atas, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai suatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggung jawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggung jawabkan.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

---

<sup>5</sup> Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 175.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 175-176.

5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praperadilan dalam memeriksa tidak sahnya penangkapan dan penahanan juga harus memeriksa syarat materil, yaitu memeriksa alasan dasar hukum dilaksanakannya penangkapan dan penahanan, bukan hanya syarat formil saja. Dalam arti yang lebih khusus, pemeriksaan terhadap suatu perbuatan pidana, harus juga dinilai secara materil apakah perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan pidana.

Permasalahan mengenai pemeriksaan terhadap suatu perbuatan hukum berdasarkan pengklasifikasiannya dapat dilihat pada kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang pada Sidang praperadilan yang diajukan pemohon Deasy Nurbaiti (35) dan kakaknya Delima Sari (45). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal RA Suharni SH, dibantu Panitera Pengganti (PP) Suhandi SH, memenangkan gugatan pemohon terhadap termohon yakni Kapolri cq Kapolda Sumsel. Praperadilan tersebut diajukan kedua pemohon, setelah mereka ditangkap dan ditahan di Mapolda Sumsel, sejak tanggal 24 September 2011 hingga 21 Oktober 2011. Kedua pemohon adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 44 Rt.21 Rw.07 Kel. 20 Ilir IV Kec. IT I KM 3,5 Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1163 tanggal 15 April 1975, Gambar Situasi No.31 tanggal 7 Januari 1975, luas 419 M<sup>2</sup>. atas nama; 1. Hj. Sofia, 2. Rosmala Dewi binti H, Usman Dachlan, 3.

Achamad Denny bin H. Usman Dachlan, 4. Delima Sari binti H. Usman Dachlan (PEMOHON II), 5. Achmad Darman bin H. Usman Dahlan, 6. Nurbaiti binti H.Usman Dachlan (PEMOHON I). Bahwa PEMOHON I,PEMOHON II dan Rosmala Dewi binti H, Usman Dachlan, telah mendapat persetujuan dari Hj. Sofia, Achamad Denny bin H. Usman Dachlan dan Achmad Darman bin H. Usman Dahlan untuk menjual sebidang tanah tersebut, sebagaimana Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 29 tanggal 16 Pebruari 2007, dibuat oleh Notaris Renny Astuti,SH

Selanjutnya, kedua pemohon dinilai penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel, melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sesuai laporan pelapor M Rohimi. Kasus yang bermula dari adanya perjanjian jual beli tak tertulis antara Pemohon dengan saksi Pelapor M. Rochimi bin Doel Mawi yaitu perjanjian jual beli rumah milik Pemohon yang terletak di Jln. Jendral Sudirman No. 44 km.45 Palembang, yang disepakati oleh kedua pihak harga rumah tersebut senilai menurut Pemohon 2,5 milyar dan menurut Termohon 2,3 milyar. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati pula bahwa Saksi Pelapor M. Rochimi sebagai pembeli memberikan “panjar” sebesar 510 juta rupiah kepada Pemohon sebagai penjual yang diberikan secara bertahap. Adapun pengertian dari panjar yaitu uang muka, persekot atau uang sebagai tanda jadi dari pembelian antara pihak penjual dan pembeli, misal pihak penjual minta 10% sebagai uang tanda jadi dari harga tanah yang dijual.<sup>7</sup> Atas permintaan M. Rochimi/Pembeli pihak Pemohon menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1163 atas rumah yang akan dijual tersebut kepada Ahmad Syafran Pegawai Bank

---

<sup>7</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

BNI 1946 sebagai jaminan sementara bagi M.Rochimi karena, saksi Pelapor telah menyerahkan panjar senilai Rp. 510 juta kepada Pemohon sebagai penjual. Kemudian diketahui oleh Pemohon kalau Sertifikat Hak Milik No. 1163 yang dititipkan kepada Pegawai Bank oleh Pemohon ternyata oleh pihak Bank telah diserahkan kepada Saksi pelapor M. Rochimi sedangkan pelunasan tidak dilakukan oleh saksi M. Rochimi kepada Pemohon dan pihak Pemohon melaporkan saksi M.Rochimi ke Polisi dengan tuduhan menggelapkan Sertifikat Hak Milik No. 1163 yang dititipkan oleh Pemohon di BNI Cabang Palembang. Dikarenakan perjanjian jual beli tidak terjadi, kemudian saksi pelapor melaporkan Pemohon kepada Polisi dengan tuduhan telah menipu dan menggelapkan uang panjar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dikarenakan uang panjar tersebut yang telah diterima oleh Pemohon telah dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan sendiri dimana telah digunakan untuk membeli rumah untuk Pemohon.<sup>8</sup>

Berdasarkan kronologis kasus tersebut di atas dapat diketahui adanya fakta keadaan yang terjadi dari suatu peristiwa kejadian yang didasarkan kepada :

1. Adanya perjanjian jual beli rumah antara Pemohon dengan saksi Pelapor
2. Perjanjian tersebut baru dibuat secara lisan.
3. Bahwa dalam jual beli tersebut, pihak pembeli atau saksi pelapor membayar panjar sebagai tanda jadi dan panjar tersebut sudah diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 510.000.000,-( lima ratus sepuluh juta rupiah )

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang No. 06/Pid.Pra/2011/PN. Plg pada Sidang praperadilan yang diajukan pemohon Deasy Nurbaiti (35) dan Delima Sari (45). terhadap termohon yakni Kapolri cq Kapolda Sumsel.

4. Adanya penyerahan sertifikat sebagai jaminan sementara yang dititipkan kepada pihak Bank oleh pihak Pemohon karena saksi pelapor telah membayar panjar.
5. Tidak terjadinya pelunasan dan tidak terjadi jual beli karena kemudian diketahui Pemohon. Bahwa Sertifikat Hak Milik telah dikuasai oleh saksi Pelapor, padahal tadinya diserahkan atau dititipkan Pemohon kepada pihak Bank sehingga saksi pelapor dilaporkan oleh Pemohon kepada yang berwajib.

Berdasarkan kronologis dan fakta-fakta materil tersebut di atas merupakan alasan yang mendasari suatu perbuatan hukum yang dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan pidana atau perdata. Misalnya, adanya kesepakatan atau perjanjian secara lisan bisa diinterpretasikan sebagai perbuatan perdata dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 1233 KUHPperdata yang menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” dengan terpenuhinya unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat<sup>9</sup>:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun kronologis dan fakta-fakta dari kasus tersebut di atas yang dapat dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal Pasal 1 butir 14 KUHP yang berbunyi: “*Tersangka adalah seorang yang karena*

---

<sup>9</sup> Pasal 1320 KUHPperdata.

*perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

Selanjutnya adanya ketentuan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi: *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”* dan ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi:

*“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”*

Adanya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP di atas, dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk mendapatkan pembebasan dan ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan terhadap perbuatan hukum yang diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan perdata dan pidana, apalagi dengan telah lahirnya suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Pengertian peristiwa hukum menurut Soedjono<sup>10</sup> adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak kewajiban, person, oknum).

---

<sup>10</sup> Soedjono dalam Sudarsono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 289.

## 2. Peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum.

Perbuatan subjek hukum (perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum) ada dua macam juga, yaitu perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.<sup>11</sup>

Ditinjau dari hukum perdata, perbuatan subyek hukum yang merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Jadi unsur kehendak merupakan unsur esensial dari perbuatan tersebut. Contoh perbuatan jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan hukum ada 2 macam yakni perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdig*) dan perbuatan hukum yang bersegi dua (*tweezijdig*). Suatu perbuatan hukum bersegi satu adalah setiap perbuatan yang berakibat hukum (*rechtsgevolg*) dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subyek hukum, yaitu satu pihak saja (yang telah melakukan perbuatan tersebut). Perbuatan hukum yang bersegi satu yaitu perbuatan mengadakan testamen contohnya perbuatan hukum yang mendirikan yayasan (*stichtingshandhandeling*). Suatu perbuatan hukum yang bersegi dua adalah setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subyek hukum, yaitu dua pihak atau lebih. Setiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian (*overeenkomst*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata : “Perjanjian itu suatu perbuatan yang menyebabkan satu

---

<sup>11</sup> Sudarsono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 289.



orang (subyek hukum) atau lebih mengikat dirinya pada seorang (subyek hukum) lain atau lebih".<sup>12</sup>

Perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku.<sup>13</sup> Contoh :

*Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), misalnya pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek, yang menetapkan : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Melihat dari penjelasan di atas, dengan adanya pengklasifikasian peristiwa hukum yang diinterpretasikan sebagai peristiwa pidana dan perdata, penulis mencoba untuk mengkajinya lebih mendalam apabila dijadikan landasan bagi pengajuan pra peradilan, melalui penulisan skripsi yang berjudul PENAGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM PERBUATAN HUKUM PERDATA YANG DIJADIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA UNTUK MELAKUKAN PRAPERADILAN. Agar mendapatkan pemahaman yang mendalam, penulis berusaha menguraikannya melalui studi kasus yang ditangani oleh LBH Palembang, yaitu kasus Deasy Nurbaiti dan Delima Sari, yang telah ada putusan praperadilannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

---

<sup>12</sup> Lembaga Kajian Creative, dalam artikel yang berjudul Peristiwa Hukum di <http://elkace.wordpress.com>, diposting tanggal 5 Desember 2008, diakses tanggal 10 Februari 2012.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam tulisan ini adalah mengenai :

1. Dapatkah suatu perbuatan hukum perdata beralih sebagai perbuatan pidana, serta dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan praperadilan?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan hukum perdata terhindar dari usaha kriminalisasi suatu tindak pidana?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini difokuskan mengenai interpretasi peristiwa dan pidana sebagai dasar diajukannya praperadilan dan bagaimana kualifikasi peristiwa hukum dianggap sebagai suatu peristiwa perdata dan/atau pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dapatkah suatu perbuatan hukum perdata yang beralih menjadi perbuatan hukum pidana bisa dijadikan landasan mengajukan permohonan praperadilan.
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah jaminan lindungan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan hukum perdata terhindar dari usaha kriminalisasi dan dijadikan sebagai suatu tindak pidana.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini ada dua manfaat yang ingin dicapai, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari sudut teoritis ini, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam apakah peristiwa perdata yang diinterpretasikan sebagai peristiwa pidana bisa dijadikan landasan untuk praperadilan dan kualifikasi peristiwa hukum sebagai suatu peristiwa perdata dan/pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari sudut sosial praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan solusi atau pemecahan terbaik kepada aparat penegak hukum terhadap penyelesaian kasus praperadilan berdasarkan kualifikasi peristiwa hukum, melalui interpretasi peristiwa perdata dan pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe dan Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif,<sup>14</sup> yaitu pendekatan dengan mengkaji, menguji, dan menerapkan asas - asas

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Asikin Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hal 29.

hukum pada peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian empiris sebagai data pendukung untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan.

## **2. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas pendekatan permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan statuta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **3. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan, meliputi: Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, Hal 52.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.<sup>16</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedi, kamus umum dan kamus hukum.<sup>17</sup>

Disamping itu juga digunakan data primer yang berupa informasi dari responden untuk digunakan sebagai sampel.

#### 4. Teknik Sampling

Teknik sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling*,<sup>18</sup> yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik ini dipilih karena data yang diperoleh didapat dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang pokok permasalahan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah LBH Palembang dan Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 52.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 52.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani., *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hal 104.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode Studi kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data sekunder, studi tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting yang perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan tertulis lainnya. Data primer berupa informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara di LBH Palembang dan Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

## 6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.<sup>19</sup> Kemudian data hasil analisis tersebut dikonstruksikan melalui metode Deduktif,<sup>20</sup> yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio, untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 1998, Hal 29.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani., *Op.Cit*, Hal 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwar, Mochamad., Praperadilan, IND-HIL-CO, Jakarta, 1989, Hal. 25.
- Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djamali, R. Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- HS, Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka., *Hukum perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhadjir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 1998.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan., *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mulyatno dalam Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono dalam Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad., *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.

- Soedjono dalam Sudarsono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Soesilo, R., *KUIIP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Subekti., *Pokok – Pokok Hukum Perdata.*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan 21, 2005.
- Subekti., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan 32, 2005.
- Sudarsono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Vos dalam Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Yuwono, Soesilo., *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P*, Alumni, Bandung, 1982.
- Zainal, Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia., Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981.
- ....., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. 1 Jakarta: Asa Mandiri, 2005.
- Indonesia., Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.
- ....., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 40 –Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 06/Pid.Pra/2011/PN. Plg pada Sidang praperadilan yang diajukan pemohon Deasy Nurbaiti (35) dan Delima Sari (45). terhadap termohon yakni Kapolri cq Kapolda Sumsel.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 Tentang Pedoman Tuntutan Hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009 Tentang Pedoman Tuntutan Hukum.

### **C. INTERNET (TAPAK MAYA)**

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://elkace.wordpress.com>, <http://elkace.wordpress.com>

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143564-pengertian-wanprestasi/>

<http://news.detik.com/read/2012/05/01/222908/1906578/10/mk-kalah-praperadilan-polisi-dan-jaksa-tak-boleh-banding>

<http://sbsmedia.blogspot.com/2009/09/b-erdasarkan-isi-dan-kepentingannya>

<http://tugasdanwewenangaparapenegakhukum.blogspot.com/>